



P U T U S A N

Nomor 92/PID.SUS/2021/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Isimu;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/1 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 4 Oktober sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 24 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Husain Zain, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Law Firm Advocate dan Legal Consultant Husain dan Associate, Alamat Jl. Abdul Wahab Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2021. Dan dalam tingkat banding menguasai kepada Husain Zaini, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 92/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 04 Nopember 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 92/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 04 Nopember 2021 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM.10/KWD/Eku.2/6/2021 tanggal 29 Juni 2021 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa, pada hari dan tanggal sudah tidak diingatnya lagi Bulan Mei 2020 wita atau setidak tidaknya pada bulan Mei 2020, atau setidak tidaknya dalam Tahun 2020 di Kabupaten Gorontalo Utara atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak yakni anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang lahir tanggal 30 Maret Tahun 2006 berumur (14 Tahun 2 Bulan) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:AL.950.0069579 yang selanjutnya disebut Anak korban, berawal anak korban berada di rumah orang tuanya, kemudian terdakwa datang menemui anak korban lalu terdakwa mengajak anak korban jalan-jalan dan makan, sehingga anak korban pun mau ikut dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi oleh terdakwa hanya membawa anak korban ke rumahnya yang berada di Desa Limbato. Kemudian setelah anak korban dan terdakwa sudah berada di rumahnya terdakwa sekitar pukul 20.00 wita, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat sudah berada didalam rumah kemudian terdakwa menarik anak korban kedalam kamar, setelah anak korban dan terdakwa sudah berada didalam kamar, lalu anak korban dibaringkan oleh terdakwa ditempat tidur, akan tetapi anak korban berusaha bangun, namun terdakwa kembali membaringkan anak korban, setelah anak korban sudah terbaring, kemudian terdakwa langsung menarik celana yang dikenakan oleh anak korban, setelah itu terdakwa menarik lagi celana dalam anak korban hingga anak korban sudah setengah bugil, kemudian terdakwa mengeluarkan celana dan celana dalam yang dikenakan, selanjutnya terdakwa berdiri dengan tumpuan lutut, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2021/PT GTO



kedalam vagina/lubang kemaluan anak korban, sehingga anak korban merasakan batang kemaluan terdakwa masuk didalam vagina/lubang kemaluan anak korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara maju mundur, selang beberapa menit kemudian kemaluan terdakwa dicabut dari lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menumpahkan cairan mani/spermanya diatas spreï kasur. Setelah terdakwa selesai menyetubuhi pada anak korban, kemudian terdakwa mengantar anak korban kembali ke rumahnya;

- Bahwa setelah kejadian pertama terdakwa menyetubuhi pada anak korban, kemudian persetubuhan yang kedua kalinya pada Bulan Mei 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Kec. Tolinggula, dimana saat itu terdakwa menyuruh anak korban berbaring diatas batu kemudian terdakwa menyetubuhi pada anak korban dengan cara terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam vagina/ lubang kemaluan anak korban, sehingga anak korban merasakan batang kemaluan terdakwa masuk didalam vagina/lubang kemaluan anak korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara maju mundur, selang beberapa menit kemudian kemaluan terdakwa dicabut dari lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menumpahkan cair mani/spermanya diatas batu setelah itu saksi (Perkaranya diajukan tersendiri) bergantian menyetubuhi anak korban;
- Bahwa setelah kejadian yang kedua kalinya, selanjutnya kejadian yang ketiga kalinya pada Bulan Mei 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di sungai di Desa Papualangi Kec. Tolinggula dimana yang lebih dahulu menyetubuhi anak korban yakni saksi, kemudian bergantian terdakwa menyetubuhi anak korban. Bahwa selanjutnya kejadian yang keempat kalinya terdakwa menyetubuhi anak korban pada Bulan Mei 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat didalam kamar di rumah bibi dari saksi, saat itu terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh akan tetapi anak korban menolak karena anak korban masih menstruasi/haid akan tetapi terdakwa tetap memaksa menyetubuhi pada anak korban dengan cara terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah keras kedalam vagina/lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun setelah beberapa saat kemudian terdakwa menumpahkan cairan mani/spermanya diatas tempat tidur setelah selesai Saksi (Perkaranya diajukan tersendiri) bergantian menyetubuhi anak korban ;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2021/PT GTO



- Bahwa sampai saksi (orang tua dari anak korban) dapat mengetahui bahwa anak korban telah disetubuhi oleh teman-temannya, setelah saksi diberitahukan oleh kakak ipar, dimana penyampaian kakak iparnya bahwa anak korban sering pulang larut malam, kemudian saksi menanyakan pada anak korban, dimana saat itu anak korban mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi oleh teman-temanya;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut anak korban mengalami gangguan rasa sakit dibagian kemaluannya, dan anak korban menarik diri dari lingkungannya serta merasa takut dan malu;
- Akibat perbuatan terdakwa, dan teman-teman anak korban (perkaranya diajukan tersendiri), dimana anak korban mengalami Robekan selaput dara Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto Nomor : 441.6/RSU/63/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ALIT SEMARAWISMA, Sp.OG(K) selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo, menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan ANAK dengan hasil pemeriksaan:

- Payudara : Tidak membesar titik
- Rahim : Tidak membesar titik
- Selaput dara : Robekan jam 05, jam 07, jam 09 titik

Kesimpulan :

- Robeknya selaput dara karena masuknya benda tumpul kedalam lubang kemaluan titik ;

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua:

Bahwa **Terdakwa**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Ke satu di atas , dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yakni anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang lahir tanggal 30 Maret Tahun 2006 berumur (14 Tahun 2 Bulan) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.950.0069579 yang selanjutnya disebut Anak korban, berawal anak

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2021/PT GTO



korban berada di rumah orang tuanya, kemudian terdakwa datang menemui anak korban lalu terdakwa mengajak anak korban jalan-jalan dan makan, sehingga anak korban pun mau ikut dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi oleh terdakwa hanya membawa anak korban ke rumahnya yang berada di Desa. Kemudian setelah anak korban dan terdakwa sudah berada di rumahnya terdakwa sekitar pukul 20.00 wita, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat sudah berada didalam rumah kemudian terdakwa menarik anak korban kedalam kamar, setelah anak korban dan terdakwa sudah berada didalam kamar, lalu anak korban dibaringkan oleh terdakwa ditempat tidur, akan tetapi anak korban berusaha bangun, namun terdakwa kembali membaringkan anak korban, setelah anak korban sudah terbaring, kemudian terdakwa langsung menarik celana yang dikenakan oleh anak korban, setelah itu terdakwa menarik lagi celana dalam anak korban hingga anak korban sudah setengah bugil, kemudian terdakwa mengeluarkan celana dan celana dalam yang dikenakan, selanjutnya terdakwa berdiri dengan tumpuan lutut, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam vagina/lubang kemaluan anak korban, sehingga anak korban merasakan batang kemaluan terdakwa masuk didalam vagina/lubang kemaluan anak korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara maju mundur, selang beberapa menit kemudian kemaluan terdakwa dicabut dari lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menumpahkan cairan mani/spermanya diatas sprei kasur. Setelah terdakwa selesai menyetubuhi pada anak korban, kemudian terdakwa mengantar anak korban kembali ke rumahnya;

- Bahwa setelah kejadian pertama terdakwa menyetubuhi pada anak korban, kemudian persetubuhan yang kedua kalinya pada Bulan Mei 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di sungai di Kec. Tolinggula, dimana saat itu terdakwa menyuruh anak korban berbaring diatas batu kemudian terdakwa menyetubuhi pada anak korban dengan cara terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam vagina/ lubang kemaluan anak korban, sehingga anak korban merasakan batang kemaluan terdakwa masuk didalam vagina/lubang kemaluan anak korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara maju mundur, selang beberapa menit kemudian kemaluan terdakwa dicabut dari lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menumpahkan cair mani/spermanya diatas batu setelah itu saksi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2021/PT GTO



(Perkaranya diajukan tersendiri) bergantian menyetubuhi pada anak korban;

- Bahwa setelah kejadian yang kedua kalinya, selanjutnya kejadian yang ketiga kalinya pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di sungai di Kec. Tolinggula dimana yang lebih dahulu menyetubuhi anak korban, kemudian bergantian terdakwa menyetubuhi pada anak korban. Bahwa selanjutnya kejadian yang keempat kalinya terdakwa menyetubuhi pada anak korban pada Bulan Mei 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat didalam kamar di rumah bibinya saksi, saat itu terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh akan tetapi anak korban menolak karena anak korban masih menstruasi/haid akan tetapi terdakwa tetap memaksa menyetubuhi pada anak korban dengan cara terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah keras kedalam vagina/lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun setelah beberapa saat kemudian terdakwa menumpahkan cairan mani/spermanya diatas tempat tidur.Selanjutnya menyetubuhi lagi pada anak korban ;
- Setelah kejadian persetubuhan tersebut terdakwa dan saksi memberikan sejumlah uang masing-masing terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 25.000,- dan saksi memberikan uang sejumlah Rp. 25.000,-;
- Bahwa sampai saksi (orang tua dari anak korban) dapat mengetahui bahwa anak korban telah disetubuhi oleh teman-temannya, setelah saksi diberitahukan oleh kakak ipar, dimana penyampaian kakak iparnya bahwa anak korban sering pulang larut malam, kemudian saksi menanyakan pada anak korban, dimana saat itu anak korban mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi oleh teman-temanya;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut anak korban mengalami gangguan rasa sakit dibagian kemaluannya, dan anak korban menarik diri dari lingkungannya serta merasa takut dan malu;
- Akibat perbuatan terdakwa, dan teman-teman anak korban (perkaranya diajukan tersendiri), dimana anak korban mengalami Robekan selaput dara Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU Dr. M.M. Dunda Limboto Nomor : 441.6/RSU/63/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ALIT SEMARAWISMA, Sp.OG(K) selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo, menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan ANAK dengan hasil pemeriksaan:

➤ Payudara : Tidak membesar titik

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2021/PT GTO



- Rahim : Tidak membesar titik
- Selaput dara : Robekan jam 05, jam 07, jam 09 titik

Kesimpulan :

- Robeknya selaput dara karena masuknya benda tumpul kedalam lubang kemaluan titik ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Ke satu di atas, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang bernama yang lahir tanggal 30 Maret Tahun 2006 berumur (14 Tahun 2 Bulan) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.950.0069579 yang selanjutnya disebut Anak korban, berawal anak korban berada di rumah orang tuanya, kemudian terdakwa datang menemui anak korban lalu terdakwa mengajak anak korban jalan-jalan dan makan, sehingga anak korban pun mau ikut dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi oleh terdakwa hanya membawa anak korban ke rumahnya yang berada di Desa Limbato. Kemudian setelah anak korban dan terdakwa sudah berada di rumahnya terdakwa sekitar pukul 20.00 wita, lalu terdakwa mengajak pada anak korban untuk masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat sudah berada didalam rumah kemudian terdakwa menarik anak korban kedalam kamar, setelah anak korban dan terdakwa sudah berada didalam kamar, lalu anak korban dibaringkan oleh terdakwa ditempat tidur, akan tetapi anak korban berusaha bangun, namun terdakwa kembali membaringkan anak korban, setelah anak korban sudah terbaring, kemudian terdakwa langsung menarik celana yang dikenakan oleh anak korban, setelah itu terdakwa menarik lagi celana dalam anak korban hingga anak korban sudah setengah bugil, kemudian terdakwa mengeluarkan celana dan celana dalam yang dikenakan, selanjutnya terdakwa berdiri dengan tumpuan lutut, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2021/PT GTO



yang sudah mengeras kedalam vagina/lubang kemaluan anak korban, sehingga anak korban merasakan batang kemaluan terdakwa masuk didalam vagina/lubang kemaluan anak korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara maju mundur, selang beberapa menit kemudian kemaluan terdakwa dicabut dari lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menumpahkan cairan mani/spermanya diatas spreng kasur. Setelah terdakwa selesai menyetubuhi pada anak korban, kemudian terdakwa mengantar anak korban kembali ke rumahnya;

- Bahwa setelah kejadian pertama terdakwa menyetubuhi pada anak korban, kemudian yang kedua kalinya pada Bulan Mei 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di sungai di Kec. Tolinggula, dimana saat itu terdakwa menyuruh anak korban berbaring diatas batu kemudian terdakwa mencabuli dan menyetubuhi pada anak korban dengan cara terdakwa mencium dan memegang-megang payudara dara anak korban, lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam vagina/ lubang kemaluan anak korban, sehingga anak korban merasakan batang kemaluan terdakwa masuk didalam vagina/lubang kemaluan anak korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara maju mundur, selang beberapa menit kemudian kemaluan terdakwa dicabut dari lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menumpahkan cair mani/spermanya diatas batu setelah itu saksi Ferdianto Hasan Wawointana (Perkaranya diajukan tersendiri) bergantian menyetubuhi pada anak korban;
- Bahwa setelah kejadian yang kedua kalinya, selanjutnya kejadian yang ketiga kalinya pada Bulan Mei 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Kec. Tolinggula dimana yang lebih dahulu menyetubuhi anak korban, kemudian bergantian terdakwa mencabuli dan menyetubuhi pada anak korban. Bahwa selanjutnya kejadian yang keempat kalinya terdakwa mencabuli dan menyetubuhi pada anak korban pada Bulan Mei 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat didalam kamar di rumah bibinya saksi, saat itu terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh akan tetapi anak korban menolak karena anak korban masih menstruasi/haid akan tetapi terdakwa tetap memaksa mencabuli dan menyetubuhi pada anak korban dengan cara terdakwa mencium-cium dan memegang payudara anak korban, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah keras kedalam vagina/lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantanya naik turun setelah beberapa

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2021/PT GTO



saat kemudian terdakwa menumpahkan cairan mani/spermanya diatas tempat tidur. setelah itu saksi (Perkaranya diajukan tersendiri) bergantian menyetubuhi pada anak korban;

- Setelah kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut terdakwa dan saksi memberikan sejumlah uang masing-masing terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 25.000,- dan saksi memberikan uang sejumlah Rp. 25.000,-
- Bahwa sampai saksi DANIL DOHANES Alias DANI (orang tua dari anak korban) dapat mengetahui bahwa anak korban telah disetubuhi oleh teman-temannya, setelah saksi diberitahukan oleh kakak ipar saksi, dimana penyampaian kakak iparnya bahwa anak korban sering pulang larut malam, kemudian saksi menanyakan pada anak korban, dimana saat itu anak korban mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi oleh teman-temannya;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut anak korban mengalami gangguan rasa sakit dibagian kemaluannya, dan anak korban menarik diri dari lingkungannya serta merasa takut dan malu;
- Akibat perbuatan terdakwa, dan teman-teman anak korban (perkaranya diajukan tersendiri), dimana anak korban mengalami Robekan selaput dara Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU Dr. M.M. Dunda Limboto Nomor: 441.6/RSU/63/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ALIT SEMARAWISMA, Sp.OG(K) selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo, menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan ANAK dengan hasil pemeriksaan :
 - Payudara : Tidak membesar titik
 - Rahim : Tidak membesar titik
 - Selaput dara : Robekan jam 05, jam 07, jam 09 titik

Kesimpulan :

- Robeknya selaput dara karena masuknya benda tumpul kedalam lubang kemaluan titik ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana NO. REG. PERK: PDM-10/Kwd/Eku.2/06/2021 tanggal 23 September 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Tipu Muslihat Melakukan Persetubuhan dengan Anak”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00,-(tiga ribu rupiah);

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2021/PT GTO



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 25 Oktober 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 31/Akta Pid/2021/PN Lbo dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid/2021/PN Lbo;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut di atas, Penuntut Umum juga telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 25 Oktober 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 32/Akta Pid/2021/PN Lbo., dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut juga telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2021/PN Lbo yang keduanya dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto;

Menimbang, bahwa sampai saat putusan dibacakan baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, kepada Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto, dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding, kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 November 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Tetrdakwa / Penuntut Umum tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lbo tanggal 19 Oktober 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta hukum yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2020 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa dan temannya bernama dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa berboncengan bertiga

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2021/PT GTO



- membawa Anak Korban jalan-jalan dan setelah jalan-jalan lalu membawa Anak Korban ke rumah milik Tante di Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong sehingga malam itu yang berada di dalam rumah tersebut hanya Terdakwa, dan Anak Korban;
 - Bahwa setelah berada di dalam rumah milik Nirma Laima tersebut kemudian mereka duduk di rumah tamu, setelah itu kemudian Anak Korban dan masuk ke dalam kamar, setelah itu Anak Korban memberitahukan ada orang yang datang, yang kemudian keluar dari kamar dan ternyata yang datang Anak Saksi. Setelah Anak Saksi masuk dalam rumah dan melihat serta menyapa Anak Korban kemudian pergi dan keluar rumah;
 - Bahwa menurut Anak Korban, setelah Anak Saksi pergi lalu masuk lagi ke dalam kamar dan menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban lalu keluar dari kamar;
 - Bahwa setelah keluar kamar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan Anak Korban, tetapi Anak Korban menolak karena Anak Korban dalam kondisi haid, namun Terdakwa memaksa untuk bersetubuh, dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu kemudian Terdakwa keluar kamar sedangkan Anak Korban tetap berada di dalam kamar;
 - Bahwa selanjutnya Anak Korban meminta kepada Terdakwa dan untuk mengantarkan Anak Korban pulang, dan sebelum mengantarkan pulang dan pergi keluar dari rumah, Terdakwa dan memberikan uang kepada Anak Korban masing-masing sebesar Rp25.000.00,- (dua puluh lima ribu rupiah); dan kemudian mereka mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;
 - Bahwa Anak Korban terlahir pada tanggal 30 Maret 2006 dan merupakan anak perempuan, artinya Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun, belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan masih tergolong sebagai Anak;
 - Bahwa Terdakwa menyangkal atau membantah dakwaan Penuntut Umum, dengan kata lain Terdakwa menyatakan tidak pernah menyetubuhi Anak Korban, namun bantahan Terdakwa tidak didukung dengan alat-alat bukti lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tipu muslihat melakukan persetubuhan dengan Anak" yakni anak korban, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 81 Ayat

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2021/PT GTO



(2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan semua aspek yang berkenaan dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan Anak Korban sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dengan mengesampingkan bantahan keterangan Terdakwa (baik dalam BAP penyidikan maupun dalam persidangan) bahwa ia tidak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, namun bantahan keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat-alat bukti lain. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut, Anak Korban yang usianya masih tergolong anak-anak, yakni 14 (empat belas) tahun, mengalami trauma fisik maupun psikis serta berpengaruh rusaknya masa depan Anak Korban. Oleh karenanya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, lamanya pidana penjara, besarnya denda dan lamanya kurungan pengganti denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan karenanya haruslah dikuatkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran bagi Terdakwa agar ia dapat memperbaiki dirinya juga bagi masyarakat pada umumnya sebagaimana tujuan pemidanaan sebagai upaya preventif, korektif, edukatif dan ketertiban masyarakat serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat ;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lbo, tanggal 19 Oktober 2021;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pemeriksaan pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 oleh kami: Lutfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pudji Widodo, S.H., M.H., dan Hisbullah Idris, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rosdiana Karim Tolinggi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pudji Widodo, S.H., M.H.

Lutfi, S.H.

Hisbullah Idris, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2021/PT GTO



Rosdiana Karim Tolinggi, S.H.

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		